



**PUTUSAN**

Nomor 186 / Pid.B / 2020 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Derza Azan Falaqi Bin Edi Djunaedi Alias  
Dea  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : KP.NEGLASARI RT.002/012 DESA  
CIOMAS KECAMATAN.CIOMAS  
KABUPATEN BOGOR  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



dengan tanggal 15 April 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 186/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 186/Pid.B/2020/PN Cbi 17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 April 2020 No.Reg.Perk: PDM.62 /Bgr/09/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) alias DEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami, melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) alias DEA, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap an. DERZA AZAN FALAQI tanggal 01 September 2017;
  - Fotocopy Slip Gaji an. DERZA AZAN FALAQI bulan Januari 2019 dan Februari 2019
  - 13 (tiga belas) lembar fotocopy faktur penjualan keju mozzarella

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam silver dengan sim card nomor 089665410934

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 2 (dua) buah buku tabungan BCA milik terdakwa DERZA AZAN FALAQI dengan nomor rekening 6820508261

*Dikembalikan kepada terdakwa DERZA AZAN FALAQI*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 16 Maret 2020.No.Reg.Perk.: PDM-62/Bgr/03/2020 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA pada tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2018 bertempat di Depo PT. Mulia Raya Agri Jaya (PT.MRA) yang beralamat di Jl. Raya Pemda Kampung Parakan Kembang No.04 Rt.005 Rw.001 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), ***telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena***



***pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA adalah *salah satu karyawan yang bekerja di PT. Mulia Raya Agrijaya sebagai Sales Consultant Foodservice area Bogor* yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan karyawan Tetap Tanggal 01 September 2017 dengan menerima gaji/upah sebesar Rp. 3.400.000,- (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*).
- Berawal dari hasil audit internal dan konfirmasi langsung yang dilakukan oleh saksi Ir. Djoko Soeprijanto selaku HRD PT. Mulia Raya Agrijaya, saksi VIVI selaku Accounting, saksi ADE SUWARDI selaku Collector dan saksi ARISSA MARDIANA selaku Kepala Sales/Kepala Depo Bogor kepada terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA terkait penjualan 94 (*Sembilan puluh empat*) karton keju Mozarella dengan nilai Rp. 165.751.765,- (*seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*) diketahui sebagian diantaranya merupakan orderan fiktif dengan menggunakan nama outlet /pelanggan yang bergerak dalam usaha kuliner.
- Adapun rincian keju Mozarella yang dijual oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA adalah sebagai berikut :

NOMOR DAN TANGGAL FAKTUR	NAMA CUST OMER	NAMA BARAN G	JUML AH BARA NG/KA RTON	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KET
MRA-2018- 117939 14/12/2018	Antipod ean	NZ Bulk Butter Unsalted 1x25 Kg	4	Rp. 2.521,54 5	Rp. 11.094.7 98	Fiktif
					Rp. 11.094.7 98,-	
MRA-2018- 102871 06/11/2018	Cik Lampu ng	NZ Mozzarell a potong	16	Rp. 1.636.36 3	Rp. 14.399.9 82	Fiktif Seha rusny



		10x2 Kg				a yang dibayar Rp. 28.799.988 (sudah dibayar Rp. 14.400.006)
MRA-2018-109270 23/11/2018	Cik Lampung	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	15	Rp. 1.727.273	Rp. 28.500,004	Fiktif
					<b>Rp. 42.899.986,-</b>	
MRA-2018/69105 06/08/2018	Resto Pempek	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	5	Rp. 1.590.909	Rp. 8.749.999	Fiktif
MRA-2018-70270 08/08/2018	Resto Pempek	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	12	Rp. 1.590.909	Rp. 20.999.998	Fiktif
MRA-2018-71445 11/08/2018	Resto Pempek	NZ Mozzarella Block 2x10 Kg	6	Rp. 1.590.909	Rp. 10.499.999	Fiktif
					<b>Rp. 40.249.996,-</b>	
MRA-2018-81178 07/09/2018	Queri Shop	1. NZ Mozzarella Potong 10x2 Kg 2. Anchovy	51	Rp. 1.636.363  Rp. 618.180	Rp. 9.679.994	Fiktif



		Whipping Cream 12x1 Lt				
MRA-2018-82659 08/09/2018	Quer Shop	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	5	Rp. 1.636.363	Rp.8999.996	Fiktif
MRA-2018-83980 15/09/2018	Quer Shop	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	4	Rp. 1.636.363	Rp. 7.199.997	Fiktif
MRA-2018-84901 18/09/2018	Quer Shop	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	5	Rp. 1.636.364	Rp. 9.000.002	Fiktif
					<b>Rp. 43.879.989,-</b>	
MRA-2018-116314 11/12/2018	Tegula s's Café (Depok)	NZ Mozzarella Block 2x10 Kg	8	Rp. 1.950.000	Rp. 17.160.000	Fiktif
MRA-2018-121677 24/12/2018	Tegula s's Café (Depok)	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	2	Rp. 2.026.527	Rp. 4.458.359	Fiktif
					<b>Rp. 28.305.898,-</b>	
MRA-2018-123845 29/12/2018	Sary Bakery	NZ Bulk Butter Unsalted 1x25 Kg	3	Rp. 2.521.545	Rp. 8.321.098	Fiktif
					<b>Rp. 8.321.098,-</b>	

- Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA menjual keju mozzarella milik PT. Mulia Raya Agrija hanya kepada saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO dengan menggunakan orderan fiktif mengatasnamakan outlet toko ANTIPODEAN, CIK LAMPUNG,



PEMPEK RESTO, QUERI SHOP, TEGULAS'S CAFÉ dan SARY BAKERY dimana saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO menerima keuntungan berupa potongan harga/discount sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per karton.

- Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA telah menerima pembayaran atas penjualan keju mozzarella milik PT. Mulia Raya Agrijaya dari saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO secara non tunai atau *sistem transfer e-banking* ke rekening BCA dengan nomor rekening 6820508261 yang adalah rekening pribadi terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA dengan rincian sebagai berikut :

PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI / SISTEM TRANSFER E-BANKING		
N O	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	10 Agustus 2018	Rp. 10.800.000,-
2	24 Agustus 2018	Rp. 2.500.000,-
3	25 Agustus 2018	Rp. 2.500.000,-
4	27 Agustus 2018	Rp. 5.800.000,-
5	07 September 2018	Rp. 9.000.000,-
6	17 September 2018	Rp. 9.000.000,-
7	10 Oktober 2018	Rp. 7.200.000,-
8	15 Oktober 2018	Rp. 4.000.000,-
9	15 Oktober 2018	Rp. 5.000.000,-
10	12 November 2018	Rp. 12.950.000,-
11	11 Desember	Rp. 14.800.000,-





2018	
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 83.550.000,-</b>

- Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA juga menerima pembayaran atas penjualan keju Mozzarella sebanyak 48 karton secara tunai senilai Rp. 86.400.000,- (*delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) dari saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO
- Bahwa perbuatan terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA yang menerima pembayaran dari pelanggan dengan menggunakan rekening pribadi dan secara tunai telah menyalahi aturan yang berlaku di PT. Mulia Raya Agrijaya dimana seorang sales dilarang menerima pembayaran menggunakan rekening pribadi melainkan harus menggunakan rekening perusahaan dan sales dilarang menerima pembayaran tunai dari pelanggan karena itu tugas seorang collector.
- Bahwa atas penjualan keju Mozzarella dengan nomor faktur MRA-2018-102871 tanggal 06 November 2018 untuk outlet CIK LAMPUNG dengan tagihan sejumlah Rp. 28.799.988,- terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA telah menyetorkan sejumlah Rp. 14.400.006,- kepada PT. Mulia Raya Agrijaya dengan tujuan seolah-olah benar outlet CIK LAMPUNG baru membayarkan sebagian dari tagihan pesanan keju.
- Bahwa uang hasil penjualan keju mozzarella yang diterima oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA dari saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO baik secara non tunai atau *sistem transfer e-banking* maupun secara tunai / *cash* adalah sebesar **Rp. 155.550.000,-** (*seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana telah diuraikan tersebut (**Rp. 83.550.000,-** (pembayaran secara non tunai) + **Rp. 86.400.000,-** (pembayaran secara tunai) dikurangi **Rp. 14.400.000,-** (jumlah yang sudah disetorkan oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA ke PT. Mulia Raya Agrijaya) **seharusnya disetorkan** oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA kepada PT. Mulia Raya Agrijaya, **akan tetapi dipakai oleh terdakwa** DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA untuk menguntungkan diri sendiri seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan untuk menyenangkan pacar dan berkaraoke bersama teman-teman.





Perbuatan terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA pada tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2018 bertempat di Depo PT. Mulia Raya Agrijaya (PT.MRA) yang beralamat di Jl. Raya Pemda Kampung Parakan Kembang No.04 Rt.005 Rw.001 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa / mengadili perkara tersebut), **telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari hasil audit internal dan konfirmasi langsung yang dilakukan oleh saksi Ir. Djoko Soeprijanto selaku HRD PT. Mulia Raya Agrijaya, saksi VIVI selaku Accounting, saksi ADE SUWARDI selaku Collector dan saksi ARISSA MARDIANA selaku Kepala Sales/Kepala Depo Bogor kepada terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA terkait penjualan 94 (*Sembilan puluh empat*) karton keju Mozarella dengan nilai Rp. 165.751.765,- (*seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*) diketahui sebagian diantaranya merupakan orderan fiktif dengan menggunakan nama otlet /pelanggan yang bergerak dalam usaha kuliner.
- Adapun rincian keju Mozarella yang dijual oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA adalah sebagai berikut :

NOMOR DAN TANGG AL	NAMA CUST OME R	NAMA BARANG	JUMLAH BARAN G/KART ON	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	KET
-----------------------------	--------------------------	----------------	---------------------------------	-----------------	----------------	-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTU R						
MRA- 2018- 117939 14/12/2 018	Antipo dean	NZ Bulk Butter Unsalted 1x25 Kg	4	Rp. 2,521,54 5	Rp. 11.094. 798	Fiktif
					<b>Rp. 11.094. 798,-</b>	
MRA- 2018- 102871 06/11/2 018	Cik Lamp ung	NZ Mozzarell a potong 10x2 Kg	16	Rp. 1.636.36 3	Rp. 14.399. 982	Fiktif Sehar usnya yang dibaya r Rp. 28.79 9.988 (suda h dibaya r Rp. 14.40 0.006)
MRA- 2018- 109270 23/11/2 018	Cik Lamp ung	NZ Mozzarell a potong 10x2 Kg	15	Rp. 1.727.27 3	Rp. 28.500, 004	Fiktif
					<b>Rp. 42.899. 986,-</b>	
MRA- 2018/69 105 06/08/2 018	Resto Pemp ek	NZ Mozzarell a potong 10x2 Kg	5	Rp. 1.590.90 9	Rp. 8.749.9 99	Fiktif
MRA- 2018- 70270 08/08/2 018	Resto Pemp ek	NZ Mozzarell a potong 10x2 Kg	12	Rp. 1.590.90 9	Rp. 20.999. 998	Fiktif
MRA- 2018-	Resto Pemp	NZ Mozzarell	6	Rp. 1.590.90	Rp. 10.499.	Fiktif

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

71445 11/08/2 018	ek	a Block 2x10 Kg		9	999	
					<b>Rp. 40.249. 996,-</b>	
MRA- 2018- 81178 07/09/2 018	Quer Shop	3. N Z Mozzarell a Potong 10x2 Kg 4. A nchor Whipping Cream 12x1 Lt	5  1	Rp. 1.636.36 3  Rp. 618.180	Rp. 9.679.9 94	Fiktif
MRA- 2018- 82659 08/09/2 018	Quer Shop	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	5	Rp. 1.636.363	Rp.8999 .996	Fiktif
MRA- 2018- 83980 15/09/2 018	Quer Shop	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	4	Rp. 1.636.363	Rp. 7.199.9 97	Fiktif
MRA- 2018- 84901 18/09/2 018	Quer Shop	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	5	Rp. 1.636.364	Rp. 9.000.0 02	Fiktif
					<b>Rp. 43.879. 989,-</b>	
MRA- 2018- 116314 11/12/2 018	Tegula s's Café (Depo k)	NZ Mozzarella Block 2x10 Kg	8	Rp. 1.950.000	Rp. 17.160. 000	Fiktif
MRA- 2018- 121677 24/12/2 018	Tegula s's Café (Depo k)	NZ Mozzarella potong 10x2 Kg	2	Rp. 2.026.527	Rp. 4.458.3 59	Fiktif

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



					Rp. 28.305. 898,-	
MRA- 2018- 123845 29/12/2 018	Sary Baker y	NZ Bulk Butter Unsalted 1x25 Kg	3	Rp. 2.521.545	Rp. 8.321.0 98	Fiktif
					Rp. 8.321.0 98,-	

- Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA menjual keju mozzarella milik PT. Mulia Raya Agrijaya hanya kepada saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO dengan menggunakan orderan fiktif mengatasnamakan outlet toko ANTIPODEAN, CIK LAMPUNG, PEMPEK RESTO, QUERI SHOP, TEGULAS'S CAFÉ dan SARY BAKERY dimana saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO menerima keuntungan berupa potongan harga/discount sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karton.
- Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA telah menerima pembayaran atas penjualan keju mozzarella milik PT. Mulia Raya Agrijaya dari saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO secara non tunai atau *sistem transfer e-banking* ke rekening BCA dengan nomor rekening 6820508261 yang adalah rekening pribadi terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA dengan rincian sebagai berikut :

PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI / SISTEM TRANSFER E-BANKING		
N O	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	10 Agustus 2018	Rp. 10.800.000,-
2	24 Agustus 2018	Rp. 2.500.000,-
3	25 Agustus 2018	Rp. 2.500.000,-



4	27 Agustus 2018	Rp. 5.800.000,-
5	07 September 2018	Rp. 9.000.000,-
6	17 September 2018	Rp. 9.000.000,-
7	10 Oktober 2018	Rp. 7.200.000,-
8	15 Oktober 2018	Rp. 4.000.000,-
9	15 Oktober 2018	Rp. 5.000.000,-
10	12 November 2018	Rp. 12.950.000,-
11	11 Desember 2018	Rp. 14.800.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 83.550.000,-</b>

- Bahwa terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA juga menerima pembayaran atas penjualan keju Mozzarella sebanyak 48 karton secara tunai senilai Rp. 86.400.000,- (*delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah*) dari saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO
- Bahwa perbuatan terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA yang menerima pembayaran dari pelanggan dengan menggunakan rekening pribadi dan secara tunai telah menyalahi aturan yang berlaku di PT. Mulia Raya Agrijaya dimana seorang sales dilarang menerima pembayaran menggunakan rekening pribadi melainkan harus menggunakan rekening perusahaan dan sales dilarang menerima pembayaran tunai dari pelanggan karena itu tugas seorang collector.
- Bahwa atas penjualan keju Mozzarella dengan nomor faktur MRA-2018-102871 tanggal 06 November 2018 untuk outlet CIK LAMPUNG dengan tagihan sejumlah Rp. 28.799.988,- terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA telah menyetorkan sejumlah Rp. 14.400.006,- kepada PT. Mulia Raya Agrijaya dengan tujuan seolah-olah



benar outlet CIK LAMPUNG baru membayarkan sebagian dari tagihan pesanan keju;

- Bahwa uang hasil penjualan keju mozzarella yang diterima oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA dari saksi TOMMY SETIAWAN SUSANTO baik secara non tunai atau *sistem transfer e-banking* maupun secara tunai / *cash* adalah sebesar **Rp. 155.550.000,-** (*seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagaimana telah diuraikan tersebut (**Rp. 83.550.000,-** (pembayaran secara non tunai) + **Rp. 86.400.000,-** (pembayaran secara tunai) dikurangi **Rp. 14.400.000,-** (jumlah yang sudah disetorkan oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA ke PT. Mulia Raya Agrijaya) **seharusnya disetorkan** oleh terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA kepada PT. Mulia Raya Agrijaya, **akan tetapi dipakai oleh terdakwa** DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA untuk menguntungkan diri sendiri seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, jalan-jalan untuk menyenangkan pacar dan berkaraoke bersama teman-teman.

Perbuatan terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IR.DJOKO SOEPRIJANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 16:00 WIB, pihak collector dari perusahaan melakukan penagihan terhadap outlet yang mengorder barang melalui Terdakwa, setelah collector dari perusahaan tiba di outlet tersebut dan pihak outlet tersebut menerangkan tidak ada melakukan pemesanan Keju Mozzarella dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA melalui Terdakwa dan faktur pesanan barang keju Mozzarella tersebut adalah fiktif, setelah mendapat laporan dari Colector tersebut kemudian pihak Perusahaan melakukan audit internal dan kemudian pihak Perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut pihak perusahaan masih melakukan mediasi dengan Terdakwa, dan dari hasil mediasi tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Perusahaan yang diakibatkannya tersebut, dan setelah tiba pada waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga bisa membayar dan setelah itu Terdakwa langsung berterus terang bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang kerugian perusahaan, setelah itu pihak perusahaan baru langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA menjabat sebagai karyawan menetap dan bekerja sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa didalam faktur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, tertera Outlet yang memesan Keju Mozzarella adalah ANTI PODEAN, SARI BAKERI, TEGULAS CAFÉ, TOKO CIK LAMPUNG, TOKO QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa aturan dari Perusahaan adalah setiap sales tidak boleh menerila langsung uang pembayaran dari Outlet, harus membayar melalui transfer rekening perusahaan langsung;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT.MULIA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa membuat faktur fiktif tersebut sendirian ;
- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA saksi menjabat sebagai HRD;
- Bahwa faktur-faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut?
  1. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-69105 tanggal 6 agustus 2018 senilai Rp. 8.749.999,- ;
  2. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-70207 tanggal 8 agustus 2018 senilai Rp. 20.999.999,- ;
  3. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-71445 tanggal 11 agustus 2018 senilai Rp. 10.499.999,- ;
  4. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81178 tanggal 7 September 2018 senilai Rp. 9.679.994,- ;
  5. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81659 tanggal 8 September 2018 senilai Rp. 8.999.996,- ;
  6. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-83980 tanggal 15 September 2018 senilai Rp. 7.199.997,- ;
  7. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-84901 tanggal 18 September 2018 senilai Rp. 9.000.002,- ;
  8. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 28.799.988,- ;
  9. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 28.500.004,- ;
  10. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-116314 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 17.160.000,- ;
  11. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-1198860 tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp. 6.687.539,- ;
  12. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-121677 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 4.458.359,- ;
  13. kepada SARY BAKERY, No. Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 8.321.098,- ;
  14. Kepada ANTI PODEAN , No.Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp.11.094.798,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi HENDRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 09:00 WIB, saksi selaku admin faktur perusahaan diminta data faktur yang pernah saksi buat untuk pesanan outlet-outlet yaitu toko : ANTI PODEAN, toko SARI BAKERY, toko TEGULAS CAFÉ, toko CIK LAMPUNG, toko QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK sesuai dengan pesanan keju Mozzarella melalui sales PT. MULIA RAYA AGRIJAYA yaitu Terdakwa, dan ternyata faktur pesanan barang keju Mozzarella yang dilakukan oleh outlet-outlet tersebut adalah fiktif, dan kemudian pihak Perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut pihak perusahaan masih melakukan mediasi dengan Terdakwa, dan dari hasil mediasi tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Perusahaan yang diakibatkannya tersebut, dan setelah tiba pada waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga bisa membayar dan setelah itu Terdakwa langsung berterus terang bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang kerugian perusahaan, setelah itu pihak perusahaan baru langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA menjabat sebagai karyawan menetap dan bekerja sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa didalam faktur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, tertera Outlet yang memesan Keju Mozzarella adalah ANTI PODEAN, SARI BAKERI, TEGULAS CAFÉ, TOKO CIK LAMPUNG, TOKO QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa aturan dari Perusahaan adalah setiap sales tidak boleh menerima langsung uang pembayaran dari Outlet, harus membayar melalui transfer rekening perusahaan langsung;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT.MULIA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;
- Bahwa di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA saksi menjabat sebagai Admin Faktur;
- Bahwa tugas saksi sebagai admin faktur di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA adalah menginput data pesanan barang dari sales kemudian membuat faktur dan surat jalan ke konsumen;
- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa faktur-faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut?
  1. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-69105 tanggal 6 agustus 2018 senilai Rp. 8.749.999,- ;
  2. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-70207 tanggal 8 agustus 2018 senilai Rp. 20.999.999,- ;
  3. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-71445 tanggal 11 agustus 2018 senilai Rp. 10.499.999,- ;
  4. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81178 tanggal 7 September 2018 senilai Rp. 9.679.994,- ;
  5. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81659 tanggal 8 September 2018 senilai Rp. 8.999.996,- ;
  6. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-83980 tanggal 15 September 2018 senilai Rp. 7.199.997,- ;
  7. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-84901 tanggal 18 September 2018 senilai Rp. 9.000.002,- ;
  8. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 28.799.988,- ;
  9. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 28.500.004,- ;
  10. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-116314 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 17.160.000,- ;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-1198860 tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp. 6.687.539,- ;
12. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-121677 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 4.458.359,- ;
13. kepada SARY BAKERY, No. Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 8.321.098,- ;
14. Kepada ANTI PODEAN , No.Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp.11.094.798,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi VIVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 14:00 WIB, saksi selaku accounting perusahaan PT. MULYA RAYA AGRIJAYA menghubungi outlet-outlet yang memesan barang melalui sales PT. MULYA RAYA AGRIJAYA yaitu Terdakwa, outlet-outlet yang saksi hubungi tersebut yaitu toko : ANTI PODEAN, toko SARI BAKERY, toko TEGULAS CAFÉ, toko CIK LAMPUNG, toko QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK , kemudian pihak outlet tersebut mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pemesanan barang sesuai tanggal dan jumlah dalam faktur, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada collector, keesokan harinya Collector melaporkan kepada saksi bahwa outlet-outlet yang ada didalam faktur tersebut tidak ditemukan alamatnya sesuai alamat yang ada dalam faktur, kemudian pihak Perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut pihak perusahaan masih melakukan mediasi dengan Terdakwa, dan dari hasil mediasi tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Perusahaan yang diakibatkannya tersebut, dan setelah tiba pada waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga bisa membayar dan setelah itu Terdakwa langsung berterus terang bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang kerugian perusahaan, setelah itu pihak perusahaan baru langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA menjabat sebagai karyawan menetap dan bekerja sebagai sales;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa didalam faktur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, tertera Outlet yang memesan Keju Mozzarella adalah ANTI PODEAN, SARI BAKERI, TEGULAS CAFÉ, TOKO CIK LAMPUNG, TOKO QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa aturan dari Perusahaan adalah setiap sales tidak boleh menerila langsung uang pembayaran dari Outlet, harus membayar melalui transfer rekening perusahaan langsung;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT.MULYA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;
- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA saksi menjabat sebagai accounting;
- Bahwa faktur-faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut?
  1. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-69105 tanggal 6 agustus 2018 senilai Rp. 8.749.999,- ;
  2. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-70207 tanggal 8 agustus 2018 senilai Rp. 20.999.999,- ;
  4. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-71445 tanggal 11 agustus 2018 senilai Rp. 10.499.999,- ;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81178 tanggal 7 September 2018 senilai Rp. 9.679.994,- ;
6. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81659 tanggal 8 September 2018 senilai Rp. 8.999.996,- ;
7. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-83980 tanggal 15 September 2018 senilai Rp. 7.199.997,- ;
8. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-84901 tanggal 18 September 2018 senilai Rp. 9.000.002,- ;
9. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 28.799.988,- ;
10. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 28.500.004,- ;
11. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-116314 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 17.160.000,- ;
12. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-1198860 tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp. 6.687.539,- ;
13. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-121677 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 4.458.359,- ;
14. kepada SARY BAKERY, No. Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 8.321.098,- ;
15. Kepada ANTI PODEAN , No.Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp.11.094.798,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ADE SUWARDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 14:00 WIB,saksi dihubungi oleh VIVI selaku accounting perusahaan PT. MULYA RAYA AGRIJAYA yang menghubungi outlet-outlet yang memesan barang melalui sales PT. MULYA RAYA AGRIJAYA yaitu Terdakwa, outlet-outlet yang VIVI hubungi tersebut yaitu toko : ANTI PODEAN, toko SARI BAKERY, toko TEGULAS CAFÉ, toko CIK LAMPUNG, toko QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK , dari hasil komunikasi VIVI dengan Outlet-outlet tersebut pihak outlet mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pemesanan barang sesuai tanggal dan jumlah dalam faktur, kemudian VIVI melaporkan hal tersebut kepada



saya sebagai collector, keesokan harinya saya pergi ke outlet-outlet yang ada didalam faktur tersebut dan ternyata outlet-outlet tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang seperti yang ada dalam faktur, kemudian pihak Perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut pihak perusahaan masih melakukan mediasi dengan Terdakwa, dan dari hasil mediasi tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Perusahaan yang diakibatkannya tersebut, dan setelah tiba pada waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga bisa membayar dan setelah itu Terdakwa langsung berterus terang bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang kerugian perusahaan, setelah itu pihak perusahaan baru langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA menjabat sebagai karyawan menetap dan bekerja sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa didalam faktur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, tertera Outlet yang memesan Keju Mozzarella adalah ANTI PODEAN, SARI BAKERI, TEGULAS CAFÉ, TOKO CIK LAMPUNG, TOKO QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa aturan dari Perusahaan adalah setiap sales tidak boleh menerila langsung uang pembayaran dari Outlet, harus membayar melalui transfer rekening perusahaan langsung;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan produk milik PT.MULIA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA saksi menjabat sebagai collector;
- Bahwa faktur-faktur yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut?
  1. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-69105 tanggal 6 agustus 2018 senilai Rp. 8.749.999,- ;
  2. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-70207 tanggal 8 agustus 2018 senilai Rp. 20.999.999,- ;
  3. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-71445 tanggal 11 agustus 2018 senilai Rp. 10.499.999,- ;
  4. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81178 tanggal 7 September 2018 senilai Rp. 9.679.994,- ;
  5. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81659 tanggal 8 September 2018 senilai Rp. 8.999.996,- ;
  6. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-83980 tanggal 15 September 2018 senilai Rp. 7.199.997,- ;
  7. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-84901 tanggal 18 September 2018 senilai Rp. 9.000.002,- ;
  8. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 28.799.988,- ;
  9. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 28.500.004,- ;
  10. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-116314 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 17.160.000,- ;
  11. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-1198860 tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp. 6.687.539,- ;
  12. kepada TEGULAS CAFE, No. Faktur : MRA-2018-121677 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 4.458.359,- ;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. kepada SARY BAKERY, No. Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 8.321.098,- ;

14. Kepada ANTI PODEAN , No.Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp.11.094.798,-;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 16:00 WIB, pihak collector dari perusahaan melakukan penagihan terhadap outlet yang mengorder barang melalui Terdakwa, setelah collector dari perusahaan tiba di outlet tersebut dan pihak outlet tersebut menerangkan tidak ada melakukan pemesanan Keju Mozzarella dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA melalui Terdakwa dan faktur pesanan barang keju Mozzarella tersebut adalah fiktif, setelah mendapat laporan dari Colector tersebut kemudian pihak Perusahaan melakukan audit internal dan kemudian pihak Perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut pihak perusahaan masih melakukan mediasi dengan Terdakwa, dan dari hasil mediasi tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Perusahaan yang diakibatkannya tersebut, dan setelah tiba pada waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga bisa membayar dan setelah itu Terdakwa langsung berterus terang bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang kerugian perusahaan, setelah itu pihak perusahaan baru langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA menjabat sebagai karyawan menetap dan bekerja sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa didalam faktur yang ditunjukan oleh Terdakwa, tertera Outlet yang memesan Keju Mozzarella adalah ANTI PODEAN, SARI BAKERI,



TEGULAS CAFÉ, TOKO CIK LAMPUNG, TOKO QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa aturan dari Perusahaan adalah setiap sales tidak boleh menerima langsung uang pembayaran dari Outlet, harus membayar melalui transfer rekening perusahaan langsung;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan produk milik PT.MULIA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA saksi menjabat sebagai Sopir;
- Bahwa tugas saksi sebagai sopir di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA adalah mengantarkan barang ke outlet-outlet yang telah dipesan outlet-outlet lewat sales;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. Saksi SIGMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 16:00 WIB, pihak collector dari perusahaan melakukan penagihan terhadap outlet yang mengorder barang melalui Terdakwa, setelah collector dari perusahaan tiba di outlet tersebut dan pihak outlet tersebut menerangkan tidak ada melakukan pemesanan Keju Mozzarella dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA melalui Terdakwa dan faktur pesanan barang keju Mozzarella tersebut adalah fiktif, setelah mendapat laporan dari Collector tersebut kemudian pihak Perusahaan melakukan audit internal





dan kemudian pihak Perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut pihak perusahaan masih melakukan mediasi dengan Terdakwa, dan dari hasil mediasi tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Perusahaan yang diakibatkannya tersebut, dan setelah tiba pada waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga bisa membayar dan setelah itu Terdakwa langsung berterus terang bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang kerugian perusahaan, setelah itu pihak perusahaan baru langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA menjabat sebagai karyawan menetap dan bekerja sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa didalam faktur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, tertera Outlet yang memesan Keju Mozzarella adalah ANTI PODEAN, SARI BAKERI, TEGULAS CAFÉ, TOKO CIK LAMPUNG, TOKO QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa aturan dari Perusahaan adalah setiap sales tidak boleh menerila langsung uang pembayaran dari Outlet, harus membayar melalui transfer rekening perusahaan langsung;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan produk milik PT.MULYA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA saksi menjabat sebagai Sopir;
- Bahwa tugas saksi sebagai sopir di PT. MULYA RAYA AGRIYA adalah mengantarkan barang ke outlet-outlet yang telah dipesan outlet-outlet lewat sales;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi MUHAMMAD BANU HARJAWINATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2019 sekitar jam 16:00 WIB, pihak collector dari perusahaan melakukan penagihan terhadap outlet yang mengorder barang melalui Terdakwa, setelah collector dari perusahaan tiba di outlet tersebut dan pihak outlet tersebut menerangkan tidak ada melakukan pemesanan Keju Mozzarella dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA melalui Terdakwa dan faktur pesanan barang keju Mozzarella tersebut adalah fiktif, setelah mendapat laporan dari Colector tersebut kemudian pihak Perusahaan melakukan audit internal dan kemudian pihak Perusahaan memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut pihak perusahaan masih melakukan mediasi dengan Terdakwa, dan dari hasil mediasi tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Perusahaan yang diakibatkannya tersebut, dan setelah tiba pada waktu yang ditentukan Terdakwa belum juga bisa membayar dan setelah itu Terdakwa langsung berterus terang bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan uang kerugian perusahaan, setelah itu pihak perusahaan baru langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA menjabat sebagai karyawan menetap dan bekerja sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam faktur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, tertera Outlet yang memesan Keju Mozzarella adalah ANTI PODEAN, SARI BAKERI, TEGULAS CAFÉ, TOKO CIK LAMPUNG, TOKO QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa aturan dari Perusahaan adalah setiap sales tidak boleh menerila langsung uang pembayaran dari Outlet, harus membayar melalui transfer rekening perusahaan langsung;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan produk milik PT.MULIA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa di PT. MULYA RAYA AGRIJAYA saksi menjabat sebagai kepala gudang;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala gudang di PT. MULYA RAYA AGRIYA adalah mengantar barang ke outlet-outlet yang telah dipesan outlet-outlet lewat sales;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Derza Azan Falaqi Bin Edi Djunaedi Alias Dea memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa sampai dalam persidangan ini karena Terdakwa telah membuat pesanan fiktif atas 6 (enam) outlet toko : ANTI PODEAN, toko SARI BAKERY, toko TEGULAS CAFÉ, toko CIK LAMPUNG, toko QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK yang sebenarnya toko-toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sebagai sales Consultant Foodservice area Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan produk milik PT.MULIA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena salah jalan dimana pada saat itu Terdakwa sering karaokean dan uangnya habis dipakai untuk berfoya-foya bersama pacar dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

13 (tiga belas) lembar faktur pesanan barang PT. MULIA RAYA AGRIJAYA, dengan rincian yaitu :

1. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-69105 tanggal 6 agustus 2018 senilai Rp. 8.749.999,- ;
2. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-70207 tanggal 8 agustus 2018 senilai Rp. 20.999.999,- ;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.



3. kepada RESTO PEMPEK, No. Faktur : MRA-2018-71445 tanggal 11 agustus 2018 senilai Rp. 10.499.999,- ;
4. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81178 tanggal 7 September 2018 senilai Rp. 9.679.994,- ;
5. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-81659 tanggal 8 September 2018 senilai Rp. 8.999.996,- ;
6. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-83980 tanggal 15 September 2018 senilai Rp. 7.199.997,- ;
7. kepada QUERI SHOP, No. Faktur : MRA-2018-84901 tanggal 18 September 2018 senilai Rp. 9.000.002,- ;
8. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 06 November 2018 senilai Rp. 28.799.988,- ;
9. kepada CIK LAMPUNG, No. Faktur : MRA-2018-102871 tanggal 23 November 2018 senilai Rp. 28.500.004,- ;
10. kepada TEGULA<sup>TM</sup>S CAFE, No. Faktur : MRA-2018-116314 tanggal 11 Desember 2018 senilai Rp. 17.160.000,- ;
11. kepada TEGULA<sup>TM</sup>S CAFE, No. Faktur : MRA-2018-1198860 tanggal 20 Desember 2018 senilai Rp. 6.687.539,- ;
12. kepada TEGULA<sup>TM</sup>S CAFE, No. Faktur : MRA-2018-121677 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp. 4.458.359,- ;
13. kepada SARY BAKERY, No. Faktur : MRA-2018-123845 tanggal 29 Desember 2018 senilai Rp. 8.321.098,- ;
14. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi No : MRA-KW/2018/12/07131 Tanggal 21 Desember 2018 dari Toko Antipodean atas pembayaran No. Faktur : MRA-2018-117939 tanggal 14-12-2018 senilai Rp. 11.094.798; 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT.MULIA RAYA AGRIJAYA, tanggal 01 September 2017 An. Karyawan DERZA AZAN FALAQI; 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. MULIA RAYA AGRIJAYA An. Karyawan DERZA AZAN FALAQI;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa barang - barang bukti tersebut di persidangan dapat diketahui bahwa terhadap barang - bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bisa sampai dalam persidangan ini karena Terdakwa telah membuat pesanan fiktif atas 6 (enam) outlet toko : ANTI PODEAN, toko SARI BAKERY, toko TEGULAS CAFÉ, toko CIK LAMPUNG, toko QUERI SHOP dan RESTO PEMPEK yang sebenarnya toko-toko tersebut tidak ada melakukan pemesanan barang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sejak tahun 2017;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT.MULYA RAYA AGRIJAYA sebagai sales Consultant Foodservice area Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan produk milik PT.MULYA RAYA AGRIJAYA tersebut sejak tahun 2018 dan diketahui tahun 2019 ;
- Bahwa benar Produk yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah produk jenis Keju Mozzarella;
- Bahwa benar keju Mozzarella yang digelapkan oleh Terdakwa dari PT. MULYA RAYA AGRIJAYA ada sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) karton;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. MULYA RAYA AGRIJAYA akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah terdakwa **DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) alias DEA** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami, dan terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subjek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur** Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Mulia Raya Agrijaya yang bekerja sebagai salesman di Depo Bogor, yang menerima gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.400.000,- (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*), berdasarkan Surat Konfirmasi tanggal 15 Mei 2017, telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sejak 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 dengan cara membuat faktur fiktif dan tidak menyetorkan hasil penjualan keju Mozarella kepada PT. Mulia Raya Agrijaya sehingga merugikan PT. Mulai Raya Agrijaya dengan total kerugian sebesar Rp. 165.751.765,- (*seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.





Ad. 3. **Unsur** Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Mulia Raya Agrijaya yang bekerja sebagai salesman di Depo Bogor, yang menerima gaji pokok setiap bulan sebesar Rp. 3.400.000,- (*tiga juta empat ratus ribu rupiah*) berdasarkan Surat Konfirmasi tanggal 15 Mei 2017, sehingga setiap penjualan atau adanya barang yang keluar dari PT. Mulia Raya Agrijaya berada dalam kekuasaan terdakwa walaupun barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik PT. Mulia Raya Agrijaya dimana terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan kepada PT. Mulia Raya Agrijaya sehingga merugikan PT. Mulia Raya Agrijaya dengan total kerugian sejumlah Rp. 165.751.765,- (*seratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan **tindak pidana penggelapan dalam jabatan** dengan demikian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;



Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap an. DERZA AZAN FALAQI tanggal 01 September 2017, Fotocopy Slip Gaji an. DERZA AZAN FALAQI bulan Januari 2019 dan Februari 2019, 13 (tiga belas) lembar fotocopy faktur penjualan keju mozzarella, terlampir dalam berkas perkara ,1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam silver dengan sim card nomor 089665410934, oleh karena dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) buah buku tabungan BCA milik terdakwa DERZA AZAN FALAQI dengan nomor rekening 6820508261, dikembalikan kepada Terdakwa DERZA AZAN FALAQI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Mulia Raya Agrijaya\_

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Mengingat Pasal 374 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta Peraturan lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan Terdakwa DERZA AZAN FALAQI Bin EDI DJUNAEDI (Alm) Alias DEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap an. DERZA AZAN FALAQI tanggal 01 September 2017;
  - Fotocopy Slip Gaji an. DERZA AZAN FALAQI bulan Januari 2019 dan Februari 2019;
  - 13 (tiga belas) lembar fotocopy faktur penjualan keju mozzarella

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam silver dengan sim card nomor 089665410934

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 2 (dua) buah buku tabungan BCA milik terdakwa DERZA AZAN FALAQI dengan nomor rekening 6820508261

*Dikembalikan kepada terdakwa DERZA AZAN FALAQI*

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami : INDRA MEINANTHA VIDI,S.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, AMRAN.S.HERMAN, S.H.,M.H dan LIENA, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh : PINTA NATALIA SIHOMBING S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AMRAN.S.HERMAN, S.H.,M.H

INDRA MEINANTHA VIDI,S.H

LIENA, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN.Cbi.